



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir  
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN TERINTEGRASI  
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi bagi Dosen Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu adanya persetujuan judul, penunjukan tenaga pelaksana, dan besaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan hasil review terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi yang diusulkan, sejumlah proposal dipandang memenuhi syarat untuk didanai dan dilaksanakan;
  - bahwa mereka yang nama, judul, dan besaran biayanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1	WR 2	LP2M
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN TERINTEGRASI BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pelaksana, Judul, dan Besaran Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran PNBPU Universitas Sriwijaya tahun 2022 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta menyetujui laporan hasil pengabdian dimaksud.
- KELIMA** : Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi wajib melibatkan dosen dalam satu rumpun/lintas ilmu minimal (2) dua orang dan wajib melibatkan mahasiswa minimal 8 (delapan) mahasiswa.
- KEENAM** : Semua kewajiban luran Pengabdian kepada Masyarakat ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim Pengabdian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal : 15 Juni 2022

REKTOR,

ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

### Tembusan:

1. Wakil Rektor seluruh Bidang
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala Bagian Keuangan BUK
6. Yang bersangkutan  
Universitas Sriwijaya.


NO	NAMA KETUA	JUDUL	ANGGOTA	MAHASISWA	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
83	Dr. SHAUM SHIYAN, S.Farm, Apt, M.Sc.	Program Pembinaan Sistem Pengolahan Produk Turunan dari Liquid Smoke dengan Teknologi Nanopolimer Pada Kelompok Tani Agrindo Sainatika Desa Ulak Kerbau Baru Ogan Ilir	1. INDAH SOLIHAN, S.Farm, S.Farm, , M.Sc.P., M.Sc. 2. Dr . PUJI RIZKI SURYANI, S.Ked, M.Kes 3. dr. RIANA SARI PUSPITA RASYID, M.Biomed.	1. ROSUANTI SIMBOLON [08061381924123] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 2. ANGLE KITT CLEARN [08061381924085] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 3. LASTRI OKTARINA [08061181924001] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 4. NADIAH SYAHIRAH [08061181924017] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 5. NADIAH SYAHIRAH [08061181924017] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 6. RIZQY FADHILAH PUTRI RUSADI [08061281924030] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 7. ANISHA NUR ROHMAH [08061182025014] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 8. SITI AZZAHRA NURIA [08061182025016] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 9. KINTAN FARIZA SHAHLA NOVITA [08061282025022] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 10. INDAH SUCI PYTALOKA [08061282025026] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 11. DWI MUTIA [08061182025010] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 12. PUSPA TRIANA PUTRI [08061182025018] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020] 13. FEBRISHA AMANDA AZIZAH [08061381924115] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 14. PUSPA TRIANA PUTRI [08061182025018] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2020]	FMIPA	18.000.000

NO	NAMA KETUA	JUDUL	ANGGOTA	MAHASISWA	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
105	ASMARIPA AINY, S.Si, M.Kes	WUJUDKAN BURAI SEHAT DENGAN PENGUATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	1. Dr . MISNANIARTI, S.KM, M.KM 2. Dr . HAERAWATI IDRIS, S.KM, M.Kes 3. DIAN SAFRIANTINI, S.KM, M.P.H	1. KAISA DAVINA MAHARANI [10011382126157] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2021] 2. MARYAM HAFIZAH [10011282126059] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2021] 3. TERRA NANDIRA [10011282126046] [] [Kesehatan Masyarakat Akt.2021] 4. TRINITA AYUNINGTYAS [10011282126074] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2021] 5. ZAHRAH FITRI INAYAH [10011282126067] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2021] 6. NIA JUNIA PUTERI [10011181823018] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2018] 7. PUJI LESTARI [10011281823081] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2018] 8. OSHIANA [10011381823107] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2018]	FKM	15.000.000
106	YENI, S.KM.,M.KM.	Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular Sebagai Komorbid Utama Kematian Akibat Covid-19 Melalui Gerakan Ibu "CERDIK"	1. AMRINA ROSYADA, S.KM, M.P.H 2. DINI ARISTA PUTRI, S.Si, M.P.H 3. DITIA FITRI ARINDA, S.Gz., MPH	1. QONITA RIZQINA FIRDAUS [10031181924013] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 2. ANNISA SYARANI [10031181924014] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 3. HERADIANA [10031181924015] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 4. NILAM NUR ANDALAS BASTARI [10031381924080] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 5. DIAH KARIMATUL ARIFAH [10021181924012] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 6. VIRANDA MARLYN [10021181924013] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 7. FENY ULFA KHARISMA [10021181924014] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 8. SISKA DESY LESTARI [10011381924161] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 9. WINDY NIA CAHYANI [10011381924156] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 10. WULAN NIDA CUNDA HARYANI [10011281924034] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 11. MUHAMMAD RIDHO AKBAR [10011281924060] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019]	FKM	15.000.000
<b>JUMLAH</b>						1.812.000.000

Terbilang : Satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah,-

REKTOR,

ANIS SAGGAFF  
NIP. 196210281989031002



REKTOR

Hal. 48 dari 48 Hal.